



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 November 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, NGAMPEL, MOJOROTO, , dalam hal ini dikuasakan kepada **Sutrisno, S.H., M.H** yang beralamat kantor di Jalan Argojati Dusun Bulurejo RT 02 RW 04 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri xxxx xxxxx, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 167/Kuasa/7/2024/PA.Kdr tanggal 14 Juli 2024, dengan menggunakan domisili elektronik E-mail: just.sutrisno@gmail.com sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 November 1984, (umur 39 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA KEDIRI, NGAMPEL, MOJOROTO, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 24 November 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Nglaban, Desa Maron, Banyakan, Kab. Kediri, kemudian Penggugat dengan Tergugat sempat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx. Selang 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi di xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Kediri tanggal 25 April 2006 dan **ANAK 2** lahir di Kediri tanggal 24 Juni 2012, yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awal pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat hingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar awal tahun 2022 saat terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat yakni memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami – istri sampai saat ini ;
6. Bahwa akibat Tergugat jarang memberi nafkah kepada keluarga serta kondisi ekonomi semakin memburuk, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan sekolah kedua anak, akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023, Penggugat berangkat bekerja sebagai pekerja migran ke Singapura hingga saat ini ;
7. Bahwa harapan Penggugat dengan bekerja di Singapura sebagai Pekerja Migran kondisi perekonomian semakin membaik, akan tetapi Tergugat malah hanya mengandalkan uang kiriman dari Penggugat saja serta sikap perilaku Tergugat tetap tidak berubah sering berkata kasar kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa atas dasar keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat juga hidup jauh berpisah dan komunikasi tidak lancar, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin ada harapan hidup rukun kembali, oleh karena itu Penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan pernikahannya dengan perceraian ;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir Lagi menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Fotokopi Kumpulan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 24 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi **xxxx xxxxx**, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah **xxxx xxxxxx**, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 September 1995, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxxxxxx xxxxx xxxxxx**, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Ipar dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang Bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Nglaban, Desa Maron, Banyakan, Kab. Kediri, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di **xxxxxxx xxxxxxxx**. Selang 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi di **xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx**;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** dan **ANAK 2**;
 - Bahwa pada awal pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat bekerja menjadi TKW di Singapura hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi tahu sampai sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk membiaya hidupnya bergantung kepada kiriman dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

pisah rumah karena Penggugat telah pergi ke Singapura menjadi TKW.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26 Juni 1998, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Dsn. Nglaban, Desa Maron, Banyakan, Kab. Kediri, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx. Selang 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi di xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** dan **ANAK 2**;
- Bahwa pada awal pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat bekerja menjadi TKW di Singapura hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk membiaya hidupnya bergantung kepada kiriman dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipisah rumah karena Penggugat telah pergi ke Singapura menjadi TKW.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 26 Juli 2024 dan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 2005 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat bekerja menjadi TKW di Singapura hingga saat ini, dan sampai sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan untuk membiaya hidupnya bergantung kepada kiriman dari Penggugat, sehingga sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 24 November 2005 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 24 November 2005;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** dan **ANAK 2**;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada awal pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun sekitar tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hingga Penggugat bekerja sendiri menjadi TKW di Singapura hingga saat ini ;
- Bahwa sampai sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk membiaya hidupnya bergantung kepada kiriman dari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena Penggugat telah pergi ke Singapura menjadi TKW.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021 telah terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hingga Penggugat bekerja sendiri menjadi TKW di Singapura hingga saat ini dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hingga Penggugat bekerja sendiri menjadi TKW di Singapura hingga saat ini, bahkan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 tahun 2 bulan dan putus komunikasi;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **04 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam system litigasi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)